



**BUPATI MUSI RAWAS UTARA**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA**  
**NOMOR 71 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017, perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017;
- b. bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun berjalan harus digunakan, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara, di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67);
16. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 68).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Organisasi Perangkat Desa selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disebut RKPD-P adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk Tahun 2017.

#### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2**

- (1). Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Perubahan Tahun 2017.
- (2). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di kabupaten Musi Rawas Utara sekaligus menjadi tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA NASKAH RKPD-P**  
**Pasal 3**

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II KONDISI UMUM DAERAH
- c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- f. BAB VI PENUTUP

**Pasal 4**

Isi beserta uraian RKPD-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini sebagaimana tercantum dalam Naskah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

RKPD-P disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 14 Juni 2017

  
**BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

  
**H.M. SYARIF HIDAYAT**

Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 2017

  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**H. ABDULLAH MAKCIK**